



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 Desember 2020

Nomor : 188-342/3983/03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Gubernur Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Kepada
Yth. **BUPATI LAMPUNG TENGAH**
di-
Gunung Sugih

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Tengah dengan Nomor 650/2427/B.a.VII.01/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Gubernur Lampung untuk Raperda Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. Penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 yang ditandatangani oleh Bupati Lampung Tengah tanggal 4 Desember 2019 Nomor 650/2294/B.a.VII.01/2019.
 - b. Berita Acara pembahasan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung sebagaimana terlampir.
- II. Berdasarkan pertimbangan pada angka I, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Rekomendasi Gubernur Lampung ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak mendapatkan Persetujuan Substansi tentang Rancangan Perda sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah wajib mengulang proses permohonan Rekomendasi Gubernur.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Menteri ATR/Kepala BPN di Jakarta;
2. Arsip